



SALINAN

WALIKOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KEENAM
ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KM.7/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, perlu dilaksanakan penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan keenam atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia admiTahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KM.7/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 41);
18. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 42), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 42), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp853.842.319.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp 180.843.370.000,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp 180.843.370.000,00
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp 516.841.841.000,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp 12.880.714.000,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp 529.722.555.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp 143.276.394.000,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan		<u>Rp 143.276.394.000,00</u>
Jumlah Pendapatan		Rp 853.842.319.000,00

2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai		
a) Semula	Rp 357.688.491.000,00	
b) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp 357.688.491.000,00
2) Belanja Bunga		
a) Semula	Rp 0,00	
b) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		Rp 0,00
3) Belanja Subsidi		
a) Semula	Rp 0,00	
b) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan		Rp 0,00
4) Belanja Hibah		
a) Semula	Rp 19.003.531.000,00	
b) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp 19.003.531.000,00

5) Belanja Bantuan Sosial			
a) Semula		Rp 4.146.050.000,00	
b) Bertambah/ (Berkurang)		<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp		4.146.050.000,00
6) Belanja Bagi Hasil			
a) Semula		<u>Rp 0,00</u>	
b) Bertambah/ (Berkurang)		<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp		0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan			
a) Semula	Rp	658.046.000,00	
b) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp		658.046.000,00
8) Belanja Tak Terduga			
a) Semula	Rp	53.507.863.000,00	
b) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Tak Terduga setelah Perubahan	Rp		<u>53.507.863.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp		435.003.981.000,00
b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai			
a) Semula	Rp	83.935.168.000,00	
b) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>3.121.747.000,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp		87.056.915.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa			
a) Semula	Rp	237.659.844.000,00	
b) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>2.788.115.000,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp		240.447.959.000,00
3) Belanja Modal			
a) Semula	Rp	93.842.149.000,00	
b) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>7.439.317.000,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp		<u>101.281.466.000,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp		<u>428.786.340.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp		863.790.321.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp		(9.948.002.000,00)

3. Pembiayaan Daerah			
Penerimaan			
Semula	Rp	9.479.537.000,00	
Bertambah/ (Berkurang)	Rp	<u>468.465.000,00</u>	
Jumlah Penerimaan Daerah setelah Perubahan	Rp		9.948.002.000,00
Pengeluaran			
1) Semula	Rp		0,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Daerah setelah Perubahan	Rp		0,00
Jumlah Pembiayaan Daerah Netto	Rp		9.948.002.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp		(0,00)

2. Ketentuan Pasal 5A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

3. Mengubah Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KAPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,


HARYONO ARIF, SH

Pembina Tk.I
NIP. 19661010 198603 1 010

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 8 Juli 2020

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 8 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI